



Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan terhadap Pihak Ketiga

Devi Siti Hamzah Marpaung

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi: devi.siti@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang mengatur pemisahan atau penggabungan harta dalam perkawinan. Namun, tidak semua perjanjian perkawinan didaftarkan sesuai ketentuan hukum, yang dapat menimbulkan implikasi terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan hanya mengikat pasangan suami istri dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, namun tetap mengharuskan pencatatan agar memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta mekanisme pendaftaran yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Kepastian Hukum.

Abstract

A marriage agreement is a legal instrument that regulates the separation or merger of property in marriage. However, not all marital agreements are registered in accordance with legal provisions, which can have implications for third parties. This research aims to analyze the juridical implications of unregistered marital agreements, especially in relation to legal certainty for third parties. The research method used is a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that an unregistered marriage agreement only binds the husband and wife and has no legal force against third parties, so that it can cause legal uncertainty in civil transactions. The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 expands the scope of marital agreements, including those made after the marriage takes place, but still requires registration in order to have binding force against third parties. Therefore, clearer regulations and a more effective registration mechanism are needed to protect the interests of third parties in marital agreements.

Key words: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Kehidupan yang dijalani manusia itu minimal terdapat 3 (tiga) peristiwa penting yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Khususnya perkawinan merupakan peristiwa yang menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara langsung mendorong manusia untuk membentuk dan membangun keluarga (Arif & Latif, 2016). Dalam perkawinan bukan hanya menyatu ikatan batin antara pria dan wanita akan tetapi terdapat akibat lahir da batin



lainnya seperti ikatan kekeluargaan sampai harta benda yang mereka dapatkan sebelum maupun saat berlangsungnya ikatan perkawinan (Djaja, 2020). Adapun secara yuridis perkawinan diatur kedalam beberapa perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUPKW) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dengan catatan jika adanya unifikasi dalam hukum tersebut maka jika ditemukan suatu peristiwa yang tidak diatur pada peraturan yang baru maka peraturan yang lama ini bisa dipergunakan (Satrio, 1991 dalam Dewi, 2019)). Selain itu perkawinan bukan sekedar sah berdasarkan hukum saja akan tetapi harus memperhatikan agama atau kepercayaan yang dianut setiap individu (Rachman et al., 2020).

Kebanyakan orang di Indonesia ketika memberlangsungkan perkawinan hanya memperhatikan hukum keluarganya saja sehingga tidak terlalu mempertimbangkan akibat dari perkawinan tersebut terhadap harta bendanya. Jika merujuk Hukum Islam perkawinan itu adalah perjanjian (dalam hal ini akad merupakan perjanjian perkawinan) namun akad dengan perjanjian perkawinan tidak dapat dipersamakan karena akad adalah perjanjian yang mencakup semua hal kehidupan berumah tangga, sedangkan perjanjian perkawinan membahas yang lebih khusus seperti pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah maupun dengan penafkahan serta urusan harta kebendaan lainnya, hal ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi istri maupun suami. Perlindungan ini merupakan bentuk antisipasi karena tidak selalu perkawinan itu berjalan seperti yang diharapkan, kekal, damai, sakinah, mawwadah dan warrohmah. Angka perceraian akhir-akhir ini juga meningkat, sehingga perjanjian perkawinan semakin diminati khususnya yang mengatur tentang harta bersama serta pemisahan harta masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan itu sendiri jika merujuk pada Pasal 29 UUPKW dibuat saat berlangsung maupun sebelum terjadinya perkawinan, namun demikian perjanjian perkawinan yang mempunyai tujuan positif ini masih mempunyai pandangan negatif (Prodjohamidjojo, 2011 dalam Markus, 2023).

Perjanjian perkawinan yang dasarnya adalah perjanjian sama konsepnya dengan perjanjian perdata sehingga ketika adanya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut terdapat implikasi hukumnya (Endang, 2004 dalam Saphira Husna Nasution et al., 2025). Perjanjian kawin harus didatakan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didatakan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Namun, kondisi yang terjadi yaitu masih banyak perjanjian perkawinan yang tidak didatakan sebagaimana sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dicatatkan di KUA ataupun kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebab, Kemenag belum menerima laporan dari setiap KUA terkait data pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan yang beragama Islam dari 5.707 KUA seluruh Indonesia (Saphira Husna Nasution et al., 2025), sehingga hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang lebih luas dan rumit seperti yang dialami oleh Rudy Hand Djajasaputra dan Ridha Hafni.

Permasalahan dalam kasus ini berkaitan dengan perjanjian perkawinan antara Rudy Hand Djajasaputra (Penggugat) dan Ridha Hafni (Tergugat). Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada 14 Januari 2016 dengan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi. Penggugat merupakan direktur PT. Horizon Biru yang berkedudukan di Jakarta serta mantan suami Tergugat. Sebelum pernikahan, keduanya sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris Elvina Maisyarah, SH., dalam Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20 Desember 2011. Dalam Pasal 1 perjanjian tersebut dinyatakan bahwa tidak ada percampuran harta bersama dalam perkawinan, baik harta yang dimiliki sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan melalui warisan, hadiah, hibah, pembelian, atau penghasilan lainnya. Penggugat berinisiatif membuat perjanjian tersebut dan meminta Tergugat



untuk menandatanganinya di hadapan notaris dan saksi. Namun, Penggugat tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berdampak pada ketidakmampuan Tergugat untuk menuntut hak atas harta yang disebutkan dalam perjanjian setelah perceraian. Setelah perceraian, Tergugat menguasai harta yang menjadi objek sengketa. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah mencoba mediasi, tetapi tidak membuat hasil. Akhirnya, Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan klaim bahwa harta tersebut adalah miliknya dan harus dikembalikan. Namun, berdasarkan putusan pengadilan, harta tersebut dinyatakan sah sebagai milik Tergugat.

Dari uraian tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri terhadap pengurusan dan pengelolahan harta benda yang terjadi, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, disamping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut tidak terlepas dari kekuasaan suami, dan istri dapat mengatur dan mengurus harta pribadi sendiri. Perjanjian perkawinan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami istri, tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satu contohnya apabila salah satu dari suami istri atau bersamaan ingin melakukan mengikatkan diri kepada pihak ketiga, seperti melakukan hutang piutang dengan perorangan, bank, atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian yang ada pada Program Megister Hukum Kenotariatan, ditemukan sedikitnya 3 (tiga) judul penelitian terkait tentang perjanjian perkawinan yakni dari Zulfanovriyendi (2008) yang membahas Bagaimana pengaturan perjanjian kawin dan akibat hukum pihak ketiga dengan adanya sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, kemudian penelitian lainnya dari Kurnianingsih (2015) yang membahas implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatatan dari aspek keperdataan, dan yang terakhir oleh Prihandini (2019) yang membahas konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dan upaya hukumnya bagi pihak ke-3 apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris pasca dilangsungkannya perkawinan. Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut diatas. Penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan yang dapat diberikan terhadap pihak ketiga ketika terjadi perjanjian perkawinan setelah adanya revisi UU Perkawinan Pasal 29 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-/XIII/2015, yang menyebutkan bahwa saat ini pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut (Nadhira Zahra Farida et al., 2024; dalam Soekanto & Mamudji, 2010). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu adalah pendekatan masalah yang didasarkan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti (Pratama & Apriani, 2023). Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk melakukan pengkajian pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan serta dalam hal pendaftaran perjanjian perkawinan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis ini, dilakukan dengan dua macam prosedur (S et al., 2024) yakni *library research* dan *field research*. Sehingga sumber penelitiannya bersifat sekunder dan dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni primer yang bersifat *autoratif*, kedua sekunder yang sifatnya *literature*, dan yang



ketiga tersier yang sifatnya pelengkap.

Pada teknis analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati, sumber data terdiri dari dua sumber yaitu; data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil observasi, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif kualitatif, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang hukum perkawinan. Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data primer maupun dari data sekunder. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum (Efendi & Ibrahim, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan bahwasanya “konsep perkawinan bisa dipahami sebagai hubungan hukum di antara subjek laki-laki dan perempuan yang diikat oleh perkawinan. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak terdapat dalam Buku III KUHPerdata, tetapi dalam hal ini sukacita perkawinan mengandung unsur yang sama: di antara dua orang ada hubungan, tetapi ada hal-hal lain yang terpisah dalam perjanjian” (Zahra et al., 2023).

Namun, perjanjian perkawinan punya 2 (dua) syarat utama seperti halnya perjanjian dalam sudut pandang perdata yakni materil dan formil. Materil dibagi menjadi 2 (dua) yakni mutlak “Monogami, bahwasanya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, seorang Perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata); Persetujuan di antara suami dengan istri (Pasal 28 KUHPerdata); Terpenuhinya batasan usia minimal. Bagi laki-laki minimal berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun (Pasal 29 KUHPerdata); Seseorang perempuan yang sempat kawin serta hendak kawin lagi wajib mengindahkan waktu 300 hari sehabis pernikahan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata); Harus mendapatkan izin dari orang tuanya ataupun walinya untuk anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata)” (Nastiti & Sarono, 2023), dan materil relatif “Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan; Larangan kawin sebab zina; Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah terdapatnya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun”. Sedangkan untuk formilnya seperti a). Pemberitahuan oleh kedua belah pihaknya kepada Kantor Catatan Sipil (“Pasal 50 KUH.Perdata”); b). Pengumuman kawin di kantor Catatan Sipil (“Pasal 28 KUH.Perdata”); c). Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing (“Pasal 53 KUH.Perdata”); d). Perkawinan diselenggarakan setelah sepuluh hari pengumuman kawin yang telah disebutkan sebelumnya (“Pasal 75 KUH.Perdata”); e). Jika pengumuman perkawinan telah lewat satu tahun, akan tetapi perkawinan belum juga diselenggarakan, maka perkawinan itu tidak diperbolehkan diselenggarakan kecuali setelah diadakan pemberitahuan serta pengumuman baru (“Pasal 57 KUH.perdata”).

Di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang perkawinan yang berhubungan dengan tidak mengaturkan secara tegas perihal isi perjanjian dari perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun tidak diaturkan dengan tegas perihal isinya, namun jika diperhatikan dari pengertian-pengertian terutama KUHPerdata, yang diaturkan dalam perjanjian perkawinan ialah harta benda perkawinan. Hal ini bisa diperhatikan pada Pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan



bahwasanya “calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur yang berkaitan dengan kebersamaan harta perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kebersamaan harta perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan isi Perjanjian perkawinan itu sendiri.

Pertama, pemisahan harta perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 KUHPerdata, dijelaskan bahwasanya “perkawinan akan berdampak pada terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-istri. Namun jika suami-istri tidak menginginkan tercampurnya harta masing-masing pihak ke dalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-istri harus menuangkannya secara jelas dalam perjanjian perkawinan. Para pihak harus dengan tegas menyatakan bahwasanya di antara mereka tidak terdapat percampuran harta dan selain tidak terjadinya percampuran harta, para pihak juga harus dengan tegas menyatakan bahwasanya mereka tidak menghendaki terjadinya percampuran harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi ataupun persatuan hasil pendapatan dan dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya terdapat dua macam harta perkawinan, yakni harta pribadi suami dan harta pribadi istri”.

Kedua, persatuan untung rugi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 KUHPerdata, dijelaskan bahwasanya “perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan ialah di antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yakni persatuan untung rugi saja”. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami- istri secara bersama-sama. Melalui perjanjian perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yakni: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Jika dalam suatu Perjanjian perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta Perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali yang berkaitan dengan pembagian yang telah disebutkan sebelumnya ditentukan lain di dalam Perjanjian perkawinan.

Ketiga, Pengaturan perihal persatuan hasil serta pendapatan hanya tertuang pada Pasal 164 KUHPerdatayang menjelaskan “perjanjian, bahwasanya di antara suami-isteri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam- diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya didasarkan pada perundang-undangan, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Pasal yang telah disebutkan sebelumnya menerangkan bahwasanya persatuan hasil dan pendapatan ialah bentuk lain dari macam harta kekayaan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping bisa memuat ataupun mengatur yang berhubungan dengan persatuan untung dan rugi, para pihak dalam Perjanjian perkawinan juga bisa membuat pengaturan yang berhubungan dengan persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada dasarnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilaksanakan dengan pembatasan bahwasanya semua hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan pihak yang memiliki hutang yang telah disebutkan sebelumnya. Hutang-hutang yang ada di luar persatuan ataupun dengan kata lain hutang-hutang yang telah disebutkan sebelumnya akan menjadi kewajiban ataupun tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang yang telah disebutkan sebelumnya kepada pihak ketiga (kreditur)” (Ni'mah & Yunanto, 2023).

Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi terkait dengan perjanjian perkawinan setelah direvisinya Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu : 1.). Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan; 2). Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri; 3).



Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan dengan tujuan mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan tersebut diubah dan disempurnakan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemaknaan dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (4) menyatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015).

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, maka terlebih dahulu penulis akan kemukakan tentang proses pembuatan perjanjian perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Berikut proses pembuatan perjanjian perkawinan yang umumnya dilakukan di masyarakat : 1). Calon suami-istri bersepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan; 2). Menghadap Kedepan Notaris.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan. Mengenai waktu pendaftaran perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, ada manfaat dari perjanjian perkawinan yang didaftarkan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tersebut langsung berlaku terhadap pihak ketiga. Selain itu para klien menghendaki perjanjian perkawinan sudah didaftarkan ketika mereka mengambil salinan akta. Bisa saja perjanjian pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, namun biasanya Notaris mengetahui kapan perkawinan dilangsungkan dan dikhawatirkan pasangan suami istri yang baru menikah disibukkan oleh kehidupan rumah tangga yang baru mereka jalani sehingga lupa memberitahu Notaris untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan harus sudah dilakukan pada saat pihak ketiga mengadakan hubungan dengan suami istri. Pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan suami istri setelah perjanjian perkawinan didaftar terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Menurut pendapat penulis sebenarnya telah terjadi sebuah atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, karena sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, pendaftaran perjanjian perkawinan baru mempunyai kekuatan mengikat jika pendaftarannya dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal demikian ternyata dalam pelaksanaan dimasyarakat masih banyak pihak yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga



terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada masa perkawinan. Dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan pada praktiknya berbeda dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam Pasal 147 sampai 149 KUH Perdata diatur bahwa "perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di pengadilan negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata."

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa "perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil". Dengan demikian, sebelum didaftarkan atau dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, perjanjian kawin tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh dilakukan perubahan perjanjian kawin, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang terikat oleh perjanjian kawin, tidak hanya suami istri yang terikat perkawinan namun juga pihak ketiga agar tidak dirugikan, sehingga pengaturan untuk membuat perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan.

Waktu Pembuatan dan Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada putusannya, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan." Dengan adanya putusan tersebut perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum atau pada masa perkawinan telah berlangsung, yang mana dapat ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan yang bersangkutan. Dan dalam hal ini pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu, pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga ketika perjanjian kawin tersebut dicatatkan, maka perjanjian kawin tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi problematika pada praktiknya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam asumsi waktu berlakunya perjanjian tidak menentu, dapat berlaku sejak tanggal perjanjian kawin tersebut di sahkannya, atau dapat berlaku sebelum maupun sesudah perjanjian tersebut disahkan sesuai isi dalam perjanjian kawin yang dibuat, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut. Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,



memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karena itu dalam pasal tersebut menjadi dasar bahwa yang mampu memberikan kepastian hukum tentang waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan yaitu pengadilan.

Bentuk dan Tahapan Pengesahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan. Perjanjian kawin dibuat oleh suami istri untuk mempertahankan dan melindungi kedudukan hak terhadap harta perkawinan dari para pihak maupun terhadap perikatan yang terjadi selama perkawinan yang melibatkan pihak ketiga. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan". Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris dalam praktiknya "perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah ketika memperoleh penetapan suami istri menghadap pada Notaris untuk membuat akta perjanjian kawin (Syafi'i et al., 2022).

Perubahan isi perjanjian, Perubahan isi dari perjanjian kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bersifat ambigu dalam pembatasan melakukan perubahan isi perjanjian kawin tersebut, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga." Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dapat membuka celah bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian kawin untuk melakukan itikad tidak baik, sehingga dapat merugikan pihak ketiga yang telah terlibat dalam ikatan perkawinan dikemudian hari. Itikad baik dari para pihak sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian kawin, selain itikad baik dari para pihak, kesepakatan para pihak menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi. Sehingga dalam melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin yang dapat dilakukan oleh para pihak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, dengan kesepakatan dari para pihak yang "bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan".

Pergeseran makna perjanjian kawin akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan dibuatnya perjanjian kawin selama masa perkawinan membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian kawin tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Seperti contoh kasus persoalan perjanjian perkawinan antara Rudy Hand Djajasaputra sebagai Penggugat dan Ridha Hafni sebagai Tergugat, dengan Nomor Putusan: 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi, bahwa Penggugat adalah seorang direktur dari PT. Horizon Biru yang berkedudukan di Jakarta dan mantan suami dari Tergugat. Sebelum perkawinan berlangsung antara Pengugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris Elvina Maisyarah, SH., Notaris di Jakarta selanjutnya disebut Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20 Desember 2011. Tergugat menjelaskan, bahwa dari Perjanjian Kawin pada Pasal 1 menyatakan: "antara suami istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam



perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya” menjelaskan “bagaimana pengaturan perihal harta masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, serta beberapa cara perolehannya. Dijelaskan juga bahwa Penggugat berinisiatif membuat Perjanjian Kawin dan meminta Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kawin tersebut di hadapan Notaris dan saksi tetapi Penggugat tidak mendaftarkan Perjanjian Kawin tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat mengupayakan harta masing-masing yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin setelah diputusnya perkawinan.”.

Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Namun pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung bisa berpotensi bisa merugikan pihak ketiga. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga, namun mengenai pengaturan tersebut tidak dijelaskan lebih rinci jika dikemudian hari ternyata timbul kerugian bagi pihak lain diluar suami istri akibat dibuatnya perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, dengan kata lain perjanjian perkawinan itu bisa dibuat kapan saja. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk dapat melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

Secara preventif perlindungan tersebut dapat dilakukan lewat beberapa cara seperti perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris, formulasi akta perjanjian yang baik, perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak, perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan. Kalau secara represif perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga bisa dipraktikan dengan cara tetap dibatasi dengan rambu-rambu bahwa isi perjanjian perkawinan yang dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, kesesuaian baik dan ketertiban umum. Sehingga dengan demikian terhadap isi perjanjian perkawinan para notaris harus dapat mengkaji agar supaya tidak terdapat hal-hal yang merugikan pihak ketiga. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung bisa berpotensi bisa merugikan pihak ketiga.

Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut sudah seharusnya terdapat tata cara yang harus ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan dirinya. Sepanjang belum diatur tatacara tersebut maka sebaiknya para notaris didalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Artinya bahwa apabila pihak ketiga masih merasa dirugikan karena adanya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar asas Actio Pauliana, yaitu suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak lain, untuk minta dibatalkan ke



Pengadilan. Apabila gugatan yang diajukan pihak ketiga tersebut dikabulkan oleh hakim, maka perjanjian yang bersangkutan dinyatakan batal.

SIMPULAN DAN SARAN

Kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (ke-3) di Indonesia adalah tidak mempunyai kepastian hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, artinya keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persangkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Akan tetapi anggapan tidak tahuanya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (ke-3) atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia terdiri dari: a. Perlindungan hukum secara prevenif meliputi : perjanjian harus dibuat dihadapan notaris, formulasi akta perjanjian yang baik, perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak, perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan, b. Perlindungan hukum secara represif yaitu pihak ketiga dapat melakukan keberatan atas perjanjian tersebut dengan mengajukan gugatan.

Pemerintah seharusnya merevisi menyempurnakan peraturan yang memberikan tata cara pelaksanaan perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjadi pedoman hukum bagi suami istri, notaris, kantor pencatatan sipil maupun pihak ketiga. Kemudian Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di setiap wilayah seharusnya mensosialisasikan bahwa untuk perjanjian perkawinan pendaftarannya dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Untuk pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, sebaiknya memperhatikan banyak hal supaya tidak merugikan salah satu pihak, maupun pihak ketiga, misalnya sebaiknya benarbenar menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utang mereka, dan sebaiknya tidak memasukkan harta-harta dan utang-utang yang diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan kedalam hal yang diperjanjikan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga serta wajib mencatatkan perjanjian perkawinan yg dibuat pada petugas pencatat perkawinan, selanjutnya untuk Pihak ketiga atau pihak-pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mengajukan judicial review atau peninjauan kembali putusan Nomor 69/PUU/XII/2015 oleh Mahkamah Konstitusi, ini untuk lebih menyempurnakan isinya lagi, sehingga hal-hal yang belum diatur didalamnya dapat diatur lagi dan tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi dan tafsiran yang telalu luas, sehingga regulasi mengenai perjanjian perkawinan ini semakin sempurna dan tidak merugikan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., & Latif, Y. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila; Nilai Dan Kontradiksi Sosialnya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, K. A. P. (2019). PENGATURAN HARTA DALAM PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN. *Yustitia*, 13(1), 57–67. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.272>
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers. https://litar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10215007_2A155608.pdf
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>



- Endang, S. (2004). *Kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan : kajian kesetaraan jender melalui perjanjian kawin*. Wonderful Publishing.
- Kurnianingsih, R. D. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG BELUM DISAHKAN* [Universitas Brawijaya]. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1030>
- Markus, E. J. (2023). *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN. Pwt)* [Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/11131>
- Nadhira Zahra Farida, Djanuardi Djanuardi, & Sherly MIS. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 155–173. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>
- Nastiti, R. A., & Sarono, A. (2023). Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan. *Notarius*, 16(2), 823–838. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41263>
- Ni'mah, A. F. A. F., & Yunanto, Y. (2023). Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1327–1334. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>
- Prodjohamidjojo, M. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (1st ed.). Kencana. <https://repository.unair.ac.id/112194/1/25.A.pdf>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Saphira Husna Nasution, Mhd. Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 3(1), 69–77. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1502>
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, I., H., M. C., & Suwandi. (2022). FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN SUKU DAYAK (ANALISA ADAT DAN KEADILAN GENDER DALAM ISLAM). *KAFA'AH: Journal of Gender Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.15548/jk.v12i1.488>
- Zahra, R. N. K., Pujiyono, & Saptanti, N. (2023). Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dilangsungkan dan Akibat Hukumnya. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5185>
- Zulfanovriyendi. (2008). *AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/17915/1/ZULFANOVRIYENDI.pdf>